



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1859 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1859 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN.


Pasal I


Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 52 TAHUN 2020
Tanggal 14 Januari 2020

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

| No. | Pengguna Anggaran |
|-----|--|
| 1 | Sekretaris Daerah |
| 2 | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | Inspektur |
| 4 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 6 | Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah |
| 7 | Kepala Badan Pendapatan Daerah |
| 8 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
| 9 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 10 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 11 | Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah |
| 12 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 13 | Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa |
| 14 | Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 15 | Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan |
| 16 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian |
| 17 | Kepala Dinas Perhubungan |
| 18 | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi |
| 19 | Kepala Dinas Bina Marga |
| 20 | Kepala Dinas Sumber Daya Air |
| 21 | Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan |
| 22 | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 23 | Kepala Dinas Sosial |
| 24 | Kepala Dinas Pendidikan |
| 25 | Kepala Dinas Kesehatan |

| | |
|----|---|
| 26 | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 27 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 28 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 29 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 30 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 31 | Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |
| 32 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| 33 | Kepala Dinas Kebudayaan |
| 34 | Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 35 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 36 | Walikota Jakarta Pusat |
| 37 | Walikota Jakarta Utara |
| 38 | Walikota Jakarta Barat |
| 39 | Walikota Jakarta Selatan |
| 40 | Walikota Jakarta Timur |
| 41 | Bupati Kepulauan Seribu |



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN